



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2026
DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU :
: Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 pada:
hari, tanggal : Senin, 4 Mei 2026
pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 WIB dengan menggunakan pakaian:
a. Seragam KORPRI Lengkap (peci bagi pria dan Wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, Penghubung, CPNS dan PPNPN; dan
b. Seragam Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan pakaian hari kerja untuk Tenaga Ahli;
2. Penghubung mengikuti upacara secara daring dari kantor masing-masing melalui *link* yang disediakan oleh Biro Umum;
3. Peserta upacara wajib mengisi daftar hadir secara *online* melalui tautan yang telah disiapkan oleh Biro Umum *c.q.* Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

4. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
 2. Koordinator Penghubung mengkoordinasi dan memastikan kehadiran serta ketertiban setiap pegawai di lingkungan Penghubung Komisi Yudisial di wilayahnya dalam mengikuti upacara serta melaporkannya kepada Bagian Penghubung, Kerjasama, dan Hubungan antar Lembaga; dan
 3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR